BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 30.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sebesar Rp572.839.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan.
2. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang *Cathlab* pada RSUD Lamaddukelleng Diputus Tanpa Pencairan Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp109.641.860,00 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp97.581.255,67.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Wajo, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BKPSDM mengawasi pelaksanaan tugas terkait cuti tugas belajar dan penjatuhan hukuman disiplin serta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp572.839.500,00; dan
2. Direktur RSUD Lamaddukelleng menginstruksikan PPK melakukan tugasnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, menagihkan

ke Penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp109.641.860,00, serta memperhitungkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pada saat pembayaran sebesar Rp97.581.255,67.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

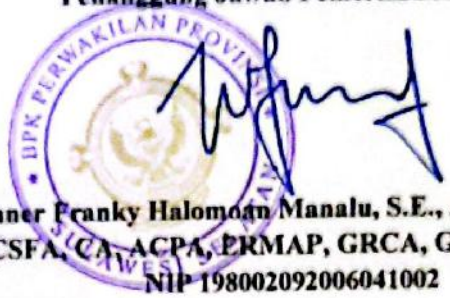
Makassar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, PRMAP, GRCA, GRCP

NIP 198002092006041002